

PAD PAJAK MENINGKAT RP14M



Sumber gambar: <http://batam.tribunnews.com/2017/03/08/>

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengaku Pendapatan Asli Daerah dari Sektor pajak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim mengatakan penerimaan pajak dari 2015 hingga 2018 mengalami banyak peningkatan. Tahun 2015 jumlah pendapatan sebesar Rp25.086.449.377 sedangkan Tahun 2016 sebesar Rp29.685.570.227. Tahun 2017 sebesar Rp39.718.721.285. “Tahun ini diproyeksikan minimal mendapatkan Rp45.430.444.400,00.”ujarnya saat Festival Bulan Bhakti Bayar Pajak Tahun 2018 di Lapangan Merdeka Sribhawono.

Ia mengaku, peningkatan dari Rp25 miliar ke Rp39 miliar hanya dalam waktu yang tidak sampaitiga tahun bukan hal sepele. Menurutnya, ini merupakan bukti nyata kerja keras membawa Lampung Timur ke arah kemajuan, kesejahteraan dan lebih baik.

Festival ini adalah bentuk penghargaan kepada Pihak pihak yang taat bayar pajak, insyaallah dengan semua taat bayar pajak, pembangunan di lampung Timur bisa berjalan leih baik lagi. Semoga Lampung Timur menjadi Kabupaten nomor satu di Lampung,” terangnya dalam rilis yang diterima tribun.

Festival Bulan Bhakti Bayar Pajak tersebut diisi dengan berbagai kegiatan. Antara lain, lomba jingle pajak, pelayanan pembayaran pajak, pendaftaran wajib pajak baru, layanan pajak kendaraan, layanan pemuatan SIM dan layanan dokumen kependudukan.

Sumber Berita:

1. Tribun Lampung, *PAD Pajak Meningkat RP14M*, Jumat 27 Juli 2018
2. <https://lampung.antaraneews.com/berita/305456/penerimaan-pajak-lampung-timur-terus-naik>, Jumat 27 Juli 2018

Catatan:

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 18)

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi (Pasal 3 ayat (1)). PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Pasal 6 ayat (1))

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 2 ayat (2))

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi daerah melalui perluasan basis pajak dan retribusi dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak dan retribusi tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 ayat (1) bahwa Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang: (Pasal 7)

- a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.